

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang

Peran *Visum Et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan misalnya, pangaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *Visum Et Repertum* nya. Keterangan ahli berupa *Visum Et Repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *Visum Et Repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam mengungkapsuatu perkara pidana.

Visum Et Repertum turut berperan dalam proses penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang

dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut; *Pertama*, sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c; *Kedua*, untuk menentukan arah penyelidikan; *Ketiga* bukti untuk penahanan tersangka. Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Barang bukti yang diperiksa adalah korban hidup pada kasus perlukaan (penganiayaan). Selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka, dimana kualifikasi luka dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan Pasal dalam KUHAP yang dapat dikenakan pada diri tersangka, yang berkaitan pula dengan alasan penahanan.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli, atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *visum et repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu

kedokteran forensik, psikiatri. *Visum et repertum* sebagai salah satu peranan ahli, maka berkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya yang menjadi inti dari peran ilmu tersebut dalam hubungannya dengan 13 Pasal 133 ayat (2) KUHAP proses peradilan. Jawaban yang paling esensial dari pertanyaan tersebut adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Hasil pemeriksaan ahli forensik inilah, selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

(1) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk

mengetahui sebab-sebab dari kematiannya itu, yang dengan demikian akan sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum jenazah dikuburkan.

(2) Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:

(a) Ada atau tidaknya penganiayaan;

(b) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;

(c) Untuk mengetahui umur seseorang;

(d) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang Ibu. Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 352,351,285,292,341,342, 288, dan 44 KUHPidana.

Kemungkinan sebelumnya telah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab tentang kematian, maka dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut.

Pemeriksaan barang bukti, dalam kaitan ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya yang mempunyai

barang-barang tersebut. Seperti contoh adalah rambut, sperma, darah. Kesemuanya itu merupakan barang bukti yang mesti di teliti oleh ahli forensik untuk kepentingan pembuktian.

Fungsi *visum et repertum* pada perkara pidana yang diberikan oleh seorang dokter ahli sebagai bentuk keterangan akan menjadi salah satu alat bukti yang sah bagi hakim untuk mengwujudkan kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana.

Tindak penganiayaan berat selalu menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti pada persidangan, namun sering kali hasil dari pemeriksaan dari *visum et repertum* tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di tempat kejadian perkara. Peran *visum et repertum* adalah dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang pada pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et repertum* sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari *visum et repertum* itu harus yang sungguh-

sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Karna pada kasus penganiayaan berat peran *visum et repertum* sangat di butuhkan dan kesaksian tertulis dari ahli forensik menjadi sebuah alat bukti dalam perkara penganiayaan. Maka *visum et repertum* sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. *Visum et repertum* mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Kasus Putusan No. 1251/Pid.B/2016/PN.Bandung)”

B. Kasus Posisi

Sekitar ada 20 (dua puluh) orang anggota kelompok motor Brigez tengah mencari anggota kelompok motor GBR dengan cara berkonvoi menggunakan sepeda motor, di sekitaran Jl. Sudirman kota bandung, rombongan mereka di salip oleh korban yang hampir menyerempet dari anggota rombongan, kemudian korban dipepet dan dihentikan oleh terdakwa dan terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa.

Terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) memukul korban namun korban melawan sehingga akhirnya secara bersama-sama korban dipukuli berkali-kali dengan tangan kosong kearah dada dan muka korban, dan Marsel Gerald alias Bule memukul berkali-kali dengan tangan kosong pada bagian muka dan perut korban kemudian menusuk 2 (dua) kali dengan pisau ke punggung korban.

Anggota rombongan kemudian melakukan pemukulan berkali-kali dengan tangan kosong dan memukul kepala korban dengan kayu balok, serta beberapa orang lainnya memukul dan menendang dan menusukkan senjata tajam kepada korban, setelah korban terjatuh dan tidak berdaya mereka meninggalkan korban.

Terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) kemudian menjalani pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara tindak pidana biasa dengan acara pemeriksaan cepat. Setelah menjalani persidangan tersebut, terdakwa dalam putusan dengan nomor : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan pidana tersebut. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam, kap dengan warna merah putih, Nopol. D-2712-CU yang dikembalikan pada pentuntut umum untuk dipakai barang bukti dalam perkara lain.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya, korban mengalami :

1. Pada wajah tampak bekas benturan pada pelipis kanan ukuran 2cm, luka tipis pada permukaan kulit dan pada dahi kanan 3 x 0,5cm di bawah permukaan kulit, luka dengan pinggiran teratur, lengan kanan dengan lengan kiri tampak bekas benturan yang banyak, luka lebam ukuran diameter \pm 4cm, perut cembung, agak tegang, suara usus menurun, otot tegang negatif, nyeri tekan positif, nyeri lepas negatif, daerah tepi perut bagian kiri nyeri positif.
2. Luka robek pada daerah punggung :
 - a. Luka robek \pm 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung atas sejajar tulang iga 6.
 - b. Luka robek \pm 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kanan dekat ketiak sejajar tulang iga 8.
 - c. Luka robek \pm 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 1 cm dari tulang belakang .
 - d. Luka robek \pm 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 6 cm dari tulang belakang.
3. Rongga dada Belakang, setinggi tulang belakang perut thorax post setinggi lumbal 2-3 kiri, ukuran 2,5-3 cm, rembesan darah positif, garis tengah ketiak belakang rongga dada belakang setinggi sela antara tulang rusuk 5 terdapat rembesan darah dan pendarahan aktif.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3
KUHP.